

## **TUGAS DAN FUNGSI KANWIL KEMENAG PROVINSI MALUKU UTARA**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundangan, tugas pokoknya adalah pelayanan pemerintah di bidang keagamaan di Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi Maluku Utara;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi Maluku Utara.